



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 602 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA TANJUNGPINANG
PERIODE TAHUN 2023 – 2025

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Lembaga Kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan terdiri dari Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2023 – 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA TANJUNGPINANG PERIODE TAHUN 2023-2025.

KESATU : Mengangkat nama-nama pengurus dan anggota Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus dan anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua : memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota di bidang Ketenagakerjaan serta menyiapkan tata kerja LKS Tripartit.
2. Wakil Ketua : membantu Ketua dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota.
3. Sekretaris : a. menyiapkan bahan/materi untuk dibahas dalam rapat LKS Tripartit.
b. membuat notulen pada setiap rapat LKS Tripartit; dan
4. Anggota : menghadiri rapat LKS Tripartit dan menyampaikan pokok-pokok pikiran sesuai dengan unsur/bidang masing-masing anggota.

KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf Sekretariat LKS Tripartit;

KEEMPAT : Besaran honorarium Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anggota yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tanjungpinang yang diberikan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorang setiap bulan terhitung mulai bulan Januari s.d Desember.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali kepada Wali Kota.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 November 2022
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektorat Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
3. Keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Tanjungpinang Periode 2023-2025.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 602 TAHUN 2022
 TENTANG TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KOTA TANJUNGPINANG
 PERIODE TAHUN 2023-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
 KOTA TANJUNGPINANG
 PERIODE TAHUN 2023 - 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Wali Kota Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro (Unsur Pemerintah) Unsur dari Pengusaha Unsur dari Pekerja Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota
6. 7. 8. 9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro.	Anggota Unsur Pemerintah
10.	UnsurAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tanjungpinang 4 (Empat) Orang	Anggota Unsur Pengusaha

1	2	3
11.	Unsur Serikat Pekerja Kota Tanjungpinang 5 (Lima) Orang	Anggota Unsur Serikat Pekerja

WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA